



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JS**, Tempat/ Tanggal lahir : Sihite Tahun 1987, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat dahulu di : Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang Beralamat di : Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**RMS**, Tempat/ Tanggal lahir : Tanah Jawa, Tahun 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat dahulu di : Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang Beralamat di : Kabupaten Simalungun, Provinsi : Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 04 Juli 2017 di Gereja Methodist Indonesia Serbelawan dan telah didaftarkan di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai Akte Kutipan Perkawinan Nomor 1208-KW-20112017-0018 tanggal 20 November 2017.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena pelaksanaannya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelumnya Tergugat sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan istri pertama yang diadakan di gereja HKBP Serbelawan Ressort Dolok Ilir kabupaten Simalungun tgl 04 Oktober 2008. Dan dikaruniai seorang anak laki-laki dimana setelah berpisah anak dari hasil pernikahan diasuh dan dibesarkan oleh mantan istri Tergugat. Dan Tergugat sudah berpisah dengan istri pertama dibuktikan dengansurat cerai yang ditanda tangani antara Tergugat dan Mantan istri tergugat.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama : Nichole Orzora Sinaga, tempat tanggal lahir : Medan, 20 Juni 2018 (umur 5 Tahun), Jenis kelamin : Perempuan. Anak ke 2 bernama : Alderts Diramoti Sinaga, Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 30 September 2021 (umur 2 tahun), Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama-sama sebagaimana layaknya Pasangan suami istri di Jl. Sekip GG penghulu No. 5B Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Namun Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, karena Penggugat dan Tergugat membuka usaha fotocopy di kampung halaman Tergugat ( di serbelawan ) dengan bantuan modal dari MertuaPenggugat, maka untuk mengelola usaha tersebut Tergugat tinggal di rumah Mertua dan Penggugat tetap tinggal di medan karena masih aktif bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Medan.

6. Pada bulan November 2017Penggugat mulai merasakan perubahan sikap Tergugat, dimana saat itu Penggugat hamil 2 bulan, Tergugat mulai membanding-bandingkan kondisi kehamilan Penggugat dengan mantan istrinya, karena Penggugat ngidam parahdan sering kurang sehat sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah sepulang kantor seperti sebelum hamil.

7. Bahwa Tergugatselalu bercerita kepada ibu (MertuaPenggugat) tentang permasalahan rumah tangga, termasuk segala rencana-rencana masa depan, keputusan yang diambil Tergugat tergantung pendapat dari Ibu dan saudara-saudara Tergugat. Sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab. Bahkan ibu Tergugat selalu ambil bagian mengontrol rumah tangga Tergugat dan Penggugat, baik masalah keuangan dan setiap masalah-masalah kecil di rumah rumah tangga pun MertuaPenggugat meminta kepada Penggugat dan Tergugatharus

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan dan kenyataannya seluruh keluarga Tergugat selalu mengetahui segala permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

8. Pada bulan Juni 2018 Penggugat melahirkan anak pertama dan menjalani perawatan di rumah Mertua, Penggugat mengalami stress pasca lahiran yang mengakibatkan asi dari payudara sebelah kanan tidak lancar keluar hingga terjadi pembengkakan yang berujung harus menjalani operasi bedah payudara. Stress Penggugat dipicu dari banyaknya ketidakcocokan dengan sikap adik perempuan Tergugat yang akhirnya memicu percekocokan mulut, karena Penggugat merasa tidak terima dengan sikap adik perempuan Tergugat yang kesannya mengatur dan terlihat tidak senang saat Penggugat sedang tinggal dan dirawat di rumah orangtua Tergugat.

9. Desember 2018 saat perayaan natal dan tahun baru Mertua Penggugat juga mulai membandingkan Penggugat dengan adik-adik perempuan Tergugat yang sudah berumah tangga dimana notabene rumah tangga adik-adik perempuan Tergugat lebih sukses dibanding dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Mertua Penggugat mengeluarkan statement bahwasanya Penggugat harus belajar dari anak-anak perempuannya masalah berumah tangga, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat masih berumur 2 tahun, dan statemen tersebut menjadi beban pikiran bagi Penggugat.

10. Desember 2018 Penggugat memutuskan risain karena pengasuh anak Penggugat dan Tergugat kurang cocok, saat itu Tergugat mengajak Penggugat pulang kampung dan tinggal seataap dengan orangtua Tergugat, tetapi karena pengalaman selama berumah tangga Tergugat selalu melibatkan orangtua dalam masalah rumah tangga, maka dengan alasan untuk menjaga mental tetap sehat Penggugat memutuskan untuk tidak setuju. Dan akhirnya menyewa rumah kontrakan.

11. February 2019 Sikap Tergugat mulai berubah kepada Penggugat, dan komunikasi pun semakin tidak lancar, Tergugat pun lebih gampang marah hingga semakin sering terjadi percekocokan baik di depan keluarga maupun tetangga. Dan setiap ada percekocokan hebat Tergugat sering mengancam Tergugat untuk mengakhiri pernikahan (perceraian) hingga membuat Penggugat merasa ketakutan dan rasa cemas akan kerusakan rumah tangga.

12. Bahwa pada 2019 Tergugat menyampaikan isi pikirannya kepada Penggugat masalah pengelolaan keuangan selama pernikahan 2 tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempertanyakan uang dikemana saja, sementara nafkah yang dikasih tidak lancar. Karena merasa sakit hati, Penggugat pun tidak mau lagi memegang keuangan rumah tangga. Maka sejak itu keuangan rumah tangga dikendalikan oleh Tergugat.

13. Sejak Januari 2018 Tergugat belum bisa memberikan nafkah Penggugat selayaknya sebagai istri karena kondisi usaha yang dibuka masih merintis, dan Penggugat pun tidak pernah komplain, marah atau menuntut, karena Penggugat masih punya penghasilan dari bekerja sebagai karyawan. Hingga Desember 2019 Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke kota Pematangsiantar. Setelah tinggal satu atap, Penggugat semakin merasakan banyak ketidakpedulian dari Tergugat, percekcoan sering tak terhindarkan hingga pertengkaran pun harus terjadi didepan anak-anak.

14. Mertua dan pihak keluarga Tergugat sudah beberapa kali melakukan semacam sidang untuk menasehati penggugat dan Tergugat supaya memperbaiki rumahtangga, Penggugat dan Tergugat pun menyanggupi dan berjanji untuk memperbaiki rumah tangga, namun perubahan Tergugat hanya bertahan beberapa hari hingga kembali kekebiasaan semula, Penggugat sudah mulai menyerah, namun masih berusaha mencoba bersabar menjalani rumah tangga yang sudah termasuk tidak sehat.

15. Pada desember 2020 pada saat perayaan natal dan tahun baru, Penggugat menangkap basah adek-adek perempuan Tergugat dan Mertua Penggugat didalam kamar sedang menceritai Penggugat, Penggugat pun menceritakan apa yang didengar kepada Tergugat. Tergugat mengumpulkan orang-orang dirumah dan mempertanyakan hal tersebut, adik perempuan Tergugat pun menyangkal tidak mengakuinya dan Mertua Penggugat pun diam saja. seketika itu Tergugat jadi terpancing emosi dan menyalahkan Penggugat dengan mengancam Penggugat didepan keluarga akan mengeluarkan Penggugat dari rumah orangtua Tergugat.

16. Pada februari 2021 Penggugat mengandung anak ke 2, sejak hamil Tergugat semakin tidak peduli terhadap Penggugat, sejak mengetahui sedang hamil Tergugat sama sekali tidak memberikan uang belanja selama 3 bulan berturut-turut. Adapun penghasilan Penggugat dari berjualan online yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat sendiri. Selama kehamilan, Tergugat sering menginap dirumah orang tua ( Mertua ) Penggugat apabila sedang cekcok rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, jarang makan dirumah dan bahkan Cuma menumpang tidur dirumah yang disewa. Tergugat tidak lagi memprioritaskan rumah tangganya dan juga Tergugat terlibat game online hingga Tergugat lebih sering fokus bermain hp ketika ada waktu luang dirumah.

17. Setelah anak ke 2 lahir Tergugat semakin tidak peduli dengan Penggugat, dimana ketika Penggugat baru 2 hari melahirkan, Tergugat sudah pergi kerja sehingga Penggugat kewalahan melaksanakan pekerjaan rumah sendiri sambil ngasuh anak yang masih berumur 3 tahun dan bayi berumur 2 hari. Kerap kali Tergugat berwajah murung saat pulang kerja, semakin mudah marah kepada Penggugat dan juga anak-anak dengan cakap kotor kalau lagi emosi, dan semakin tertutup masalah usaha yang sedang Penggugat kelola, semakin tidak jujur masalah keuangan dan semakin perhitungan masalah rumah tangga. Ketika Penggugat bertanya tentang masalah usaha dan keuangan, Tergugat pun selalu menjawab tidak ada masalah.

18. Adek-adek perempuan Tergugat yang sudah berstatus istri pernah menelpon dan wa Penggugat guna untuk menegur Penggugat masalah rumah tangga, terutama masalah Tergugat yang pengakuannya tidak diurus istri, dan Tergugat juga sering meminta uang kepada ibu Tergugat (Mertua Penggugat) tanpa sepengetahuan penggugat. Ketika Penggugat menegur Tergugat untuk tidak sering-sering minta uang ibu Tergugat, maka Mertua Penggugat akan membela Tergugat.

19. Bahwa Tergugat pernah menodong Penggugat memakai senjata tajam (Pisau dapur) karena hal sepele, hal ini terjadi 2x dan juga mengusir Penggugat dari rumah hingga Penggugat pun meninggalkan rumah membawa anak-anak selama 2 hari. Penggugat pun mengalami trauma dan tekanan mental karena kejadian tersebut.

20. Tergugat pun pernah berencana meninggalkan Penggugat dan kembali kepada mantan istrinya, hal ini diungkapkan oleh Tergugat kepada abang ipar (suami kakak) Penggugat, Penggugat pun sakit hati dan mulai merasa tidak respek lagi kepada Tergugat. Sejak itu Penggugat hanya fokus untuk merawat anak-anak dan sibuk cari nafkah.

21. Tahun 2023 bulan maret Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat karena Penggugat menegur Tergugat berbicara kasar kepada anak pertamanya. Karena shock dan tidak terima dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Penggugat pun balas memukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pertengkaranpun terjadi yang dileraikan oleh kakak Penggugat yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah sewa Penggugat dan Tergugat.

22. Sejak Penggugat menerima kdr, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di tempat yang sama tanpa ada komunikasi sama sekali. Karena takut dan trauma yang sangat mendalam Penggugat selalu mengurung diri di dalam kamar ketika Penggugat ada di rumah. Hingga akhirnya tanggal 07 April 2023 Penggugat memutuskan meninggalkan rumah membawa 2 orang anak tanpa sepeser uang dan tinggal di rumah orang tua di doloksanggul sampai gugatan cerai ini dilayangkan Penggugat kepada Tergugat.

23. Bahwa Setelah kurang lebih 5 bulan Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat bersama keluarga pindah dengan tujuan menjemput Penggugat dan anak-anak, namun karena Penggugat sangat terganggu dan mengalami tekanan mental dengan percekakan, keharmonisan dan kekecewaan yang mendalam terhadap Tergugat, Penggugat pun mengungkapkan keputusannya dihadapan keluarga kedua belah pihak.

24. Selama Penggugat dan Tergugat pisah sejak tgl 07 april 2023 sampai gugatan cerai ini dilayangkan, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin. Adapun Tergugat memberikan uang jajan anak sebanyak 3 kali : Rp. 400.000, Rp. 500.000, Rp. 400.000.

25. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) yaitu untuk mengajukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri itu tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana suami istri dan atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

27. Bahwa menurut Yurispendensi Mahkamah Agung RI No : 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dimana dalam Kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan : "bahwa dalam hal perceraian tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu Pihak meninggalkan Pihak Lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” sehingga jelas dan Terang bahwa hubungan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Dari dalil-dalil gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memanggil pihak-pihak dan menentukan hari persidangan dengan memeriksa berkas perkara tersebut dan memutus dengan menetapkan :

## Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Gereja Methodist Indonesia Serbelawan dan telah didaftarkan di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai Akte Kutipan Perkawinan Nomor 1208-KW-20112017-0018 pada tanggal 20 November 2017 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Gereja Methodist Indonesia Serbelawan dan telah didaftarkan di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai Akte Kutipan Perkawinan Nomor 1208-KW-20112017-0018 pada tanggal 20 November 2017 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan secara resmi salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Sipil Kab. Simalungun untuk mendaftarkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Et aequo Et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2023, tanggal 06 Desember

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan tanggal 14 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Salomo Jimmi Edisaputra dan saksi Lamdimpu Sihite;

Menimbang, bahwa *bukti P-1* berupa Kartu Keluarga NIK. 1207236707870016 an. Junita Sihite yang dikeluarkan di Simalungun tanggal 30 Maret 2021, *bukti P-2* berupa Surat Nikah No.004/501/GMI-A5/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Jemaat Gereja Methodist Indonesia Jemaat GMI Anugerah Serbelawan Ressort GMI Immanuel Dolok Ilir Distrik V Wiayah I, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 telah diteguhkan pernikahan antara Ralesma Nonang dengan Junita Br. Sihite, *bukti P-3* dan *P-4* berupa Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-20112017-0018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 20

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 tentang pencatatan perkawinan Ralesman Monang Sinaga dengan Junita Sihite di Kab. Simalungun pada tanggal 20 November 2017, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-14082018-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 20 Juni 2018 telah lahir Nichole Orzora Sinaga, anak kesatu perempuan dari Ralesman Monang Sinaga dan Junita Sihite, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1208-LU-07102021-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Simalungun tanggal 7 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2021, telah lahir Alderts Diramoti Sinaga anak kedua Laki-laki dari Ralesman Monang Sinaga dan Junita Sihite, bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No.1271191902180003 an. Kepala keluarga Ralesman Monang Sinaga yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah pula diperlihatkan aslinya untuk dicocokkan di muka persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi Salomo Jimmi Edisaputra Hutajulu yang merupakan abang ipar Penggugat dan Tergugat dan saksi Lamdimpu Sihite yang merupakan abang kandung Penggugat dan merupakan abang ipar Tergugat telah memberikan keterangan di bahwa janji di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Methodist Indonesia (GMI) Serbelawan Kab. Simalungun pada tahun 2017, dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Bahwa sepengetahuan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 karena adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat memiliki watak yang keras dan temperamental sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, disamping itu ada juga masalah ekonomi yang mana Tergugat bekerja membuka usaha fotocopy di rumah orang tuanya. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda, sedangkan Penggugat belum pernah menikah, namun Tergugat tidak pernah menyayangi Penggugat, malah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Penggugat sudah 1 (satu) tahun tidak lagi bersama dengan Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun Penggugat mengatakan tidak mau rujuk kembali. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Dolok Sanggul dan bekerja sebagai petani sambil menjual barang online sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Serbelawan Kab. Simalungun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Surat Nikah No.004/501/GMI-A5/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Jemaat Gereja Methodist Indonesia Jemaat GMI Anugerah Serbelawan Ressort GMI Immanuel Dolok Ilir Distrik V Wiayah I, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 telah diteguhkan pernikahan antara Ralesma Nonang dengan Junita Br. Sihite, bukti P-3 dan P-4 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-20112017-0018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 20 November 2017 tentang pencatatan perkawinan Ralesman Monang Sinaga dengan Junita Sihite di Kab. Simalungun pada tanggal 20 November 2017 dikuatkan dengan keterangan saksi Salomo Jimmi Edisaputra Hutajulu dan saksi Lamdimpu Sihite yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Methodist Indonesia (GMI) Serbelawan Kab. Simalungun pada tahun 2017, telah nyata bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen Protestan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi Salomo Jimmi Edisaputra Hutajulu dan saksi Lamdimpu Sihite telah menegaskan dan membuktikan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin keempat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama : Nichole Orzora Sinaga, tempat tanggal lahir : Medan, 20 Juni 2018 (umur 5 Tahun), Jenis kelamin : Perempuan. Anak ke 2 bernama : Alderts Diramoti Sinaga, Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 30 September 2021 (umur 2 tahun), Jenis kelamin : Laki-laki, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-14082018-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 20 Juni 2018 telah lahir Nichole Orzora Sinaga, anak kesatu perempuan dari Ralesman Monang Sinaga dan Junita Sihite, dan bukti P-6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1208-LU-07102021-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Simalungun tanggal 7 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2021, telah lahir Alderts Diramoti Sinaga anak kedua Laki-laki dari Ralesman Monang Sinaga dan Junita Sihite, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Salomo Jimmi Edisaputra Hutajulu dan saksi Lamdimpu Sihite pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan anak dari Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau percekocokan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point keenam sampai dengan point kedua puluh enam pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena perubahan sikap Tergugat yang seringkali menyepelkan Penggugat dengan membandingkan Penggugat dengan adik perempuan Tergugat dan juga dengan mantan isteri Tergugat, Tergugat juga tidak mau menghalangi keluarga Tergugat yang selalu ingin ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dalam hal ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah terbuka dengan usaha yang dikelolanya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebutlah yang menjadi sumber pertengkaran antara

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengancam akan menceraikan Tergugat. Hal inilah yang menyebabkan Penggugat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat pada akhirnya memutuskan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah janji di muka persidangan yaitu saksi Salomo Jimmi Edisaputra Hutajulu dan saksi Lamdimpu Sihite pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 karena adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat memiliki watak yang keras dan temperamental sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, Penggugat juga merasa sudah banyak mengalah terhadap Tergugat padahal sebelum menikah Tergugat berstatus duda, sedangkan Penggugat belum pernah menikah, namun Tergugat tidak pernah menyayangi Penggugat, malah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sejak itu sampai dengan sekarang Penggugat sudah 1 (satu) tahun tidak lagi bersama dengan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun Penggugat mengatakan tidak mau rujuk kembali. Adapun saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Dolok Sanggul dan bekerja sebagai petani sambil menjual barang online sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Serbelawan Kab. Simalungun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang setelah Majelis Hakim mencermatinya, yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan prinsip di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak dapat didamaikan lagi meskipun sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temunya, dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun hidup terpisah dan Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada lagi harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi salah syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) --Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan petitum penggugat pada poin keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Gereja Methodist Indonesia Serbelawan dan telah didaftarkan di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai Akte Kutipan Perkawinan Nomor 1208-KW-20112017-0018 pada tanggal 20 November 2017 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Gereja Methodist Indonesia Serbelawan dan telah didaftarkan di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai Akte Kutipan Perkawinan Nomor 1208-KW-20112017-0018 pada tanggal 20 November 2017 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.198.500,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 28

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti dan Penggugat Inpersoon, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum

Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

## Perincian biaya :

1. PNBP Daftar.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses .....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan Tergugat .....	:	Rp 28.500,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 198.500,00;